

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja pada area kerja. Penggunaan alat pelindung diri seringkali dianggap tidak penting ataupun remeh oleh para pekerja, terutama pada pekerja yang bekerja pada area yang berbahaya. Padahal penggunaan alat pelindung diri ini sangat penting dan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Kedisiplinan para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri tergolong masih rendah sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan pekerja cukup besar (Fauzia, 2015). Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja banyak cara yang dapat dilakukan yaitu salah satunya penggunaan atau penyediaan alat pelindung diri (APD). Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya ditempat kerja (Depnaker, 2006). Sehingga APD sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan terjadi dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengelola Rumah

Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, pengelola Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan upaya kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dilaksanakan secara terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja serta penyakit menular dan tidak menular lainnya di Rumah Sakit dapat dihindari.

Bahaya potensial/hazard yaitu suatu keadaan/kondisi yang dapat mengakibatkan (berpotensi) menimbulkan kerugian (cedera/*injury*/penyakit) bagi pekerja, menyangkut lingkungan kerja, pekerjaan (mesin, metoda, material), pengorganisasian pekerjaan, budaya kerja dan pekerja lain. Salah satu hazard di rumah sakit adalah limbah medis padat.

Data dari *Massachusetts Department of Public Health* (MDPH) USA pada Maret 2012, dari 98 rumah sakit yang dilakukan surveilans periode Januari sampai Desember 2010, terdapat 2.947 orang pekerja rumah sakit mengalami cedera terkena benda tajam termasuk jarum suntik. Sebanyak 1.060 orang tenaga perawat, 1.078 orang tenaga dokter, 511 orang tenaga teknisi flebotomi dan sisanya 1119 orang tenaga pelayanan pendukung lainnya. Dari penelitian Novie E. Mauliku Tahun 2011, risiko bahaya dalam kegiatan rumah sakit dalam aspek kesehatan kerja, antara lain berasal dari sarana kegiatan di poliklinik, ruang perawatan, laboratorium, kamar rontgen, instalasi gizi, laundry, ruang *medical record*, bagian rumah tangga (*housekeeping*), farmasi, sterilisasi alat-alat kedokteran, pesawat uap atau bejana

dengan tekanan, instalasi peralatan listrik, instalasi proteksi kebakaran, air limbah, sampah medis, dan sebagainya. Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) Tahun 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja didunia mengalami penyakit akibat kerja (PAK). Diperkirakan 2,3 juta pekerja meninggal setiap Tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Lebih dari 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja dan 313 juta pekerja mengalami kecelakaan tidak fatal per Tahunnya. Di Indonesia data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada Tahun 2020 telah terjadi peningkatan kecelakaan dari 114.000 kasus meningkat menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Laporan *National Safety Council* (NSC) menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih besar dari pekerja di industri lain. Kasus yang sering terjadi di antaranya tertusuk jarum atau *needle stick injury* (NSI), terkilir, sakit pinggang, tergores/terpotong, luka bakar, penyakit infeksi dan lain-lain (Sarastuti, 2016).

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2015), jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia Triwulan IV Tahun 2014 yaitu sebanyak 14.519 kasus dengan jumlah korban kecelakaan kerja 14.257 jiwa. Berdasarkan data tersebut jumlah kecelakaan kerja terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlah kecelakaan kerja di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 6.304 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban

kecelakaan sebanyak 6.096 jiwa. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.080 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban kecelakaan sebanyak 3.107 jiwa. Sedangkan jumlah kecelakaan kerja di Provinsi Jawa Barat terjadi sebanyak 1.892 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban kecelakaan sebanyak 1.746 jiwa.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan di Bandung sebanyak 35.291 kasus keselamatan bekerja terjadi di Jawa Barat sepanjang 2020. Mayoritas, kecelakaan terjadi karena faktor *human error* yang menimbulkan kerugian materi dan moril, baik bagi pelaku kerja maupun perusahaan. jumlah kasus keselamatan kerja tersebut di antaranya 26.699 kasus kecelakaan kerja, 7.391 kasus selama tidak mampu bekerja, 930 kasus cacat dan 271 kasus meninggal.

Melihat tingginya risiko terhadap gangguan kesehatan di rumah sakit (RS), maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kejadian penyakit atau *traumatic* akibat lingkungan kerja dan faktor manusianya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Perlindungan keselamatan pekerja melalui upaya teknis pengamanan tempat, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Alat pelindung diri terdiri dari sarung tangan, masker, penutup kepala, celemek/baju pelindung dan sepatu pelindung. Keselamatan kerja

harus benar-benar diterapkan dalam suatu rumah sakit dimana di dalamnya tenaga kerja melakukan pekerjaannya.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Petugas Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Penanganan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung” peneliti tertarik dikarenakan peneliti ini mengetahui lebih jauh dan mendetail mengenai APD.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan diatas yaitu bagaimanakah gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) pada penanganan limbah medis padat Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung?

1. 3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) pada penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengetahuan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan limbah medis padat.
2. Mengetahui sikap petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan limbah medis padat.

3. Mengetahui tindakan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan limbah medis padat.
4. Mengetahui gambaran penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan limbah padat padat medis di rumah sakit.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada ruang lingkup Kesehatan Lingkungan, meneliti mengenai gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) pada penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung, petugas disini adalah petugas non medis yang menangani limbah medis padat.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Institusi Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai daftar pustaka guna mengembangkan ilmu penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan sanitasi.

B. Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pihak Rumah Sakit mengenai dampak dari apabila pegawai tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap dalam penanganan limbah padat padat.

C. Petugas Penanganan Limbah Medis Padat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi tenaga sanitasi mengenai alat pelindung diri (APD).

D. Peneliti

Diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan alat pelindung diri (APD) dan menambah pengalaman dalam melaksanakan sebuah penelitian.